

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tentunya pekerjaan juga merupakan sumber penghasilan untuk kehidupan yang lebih baik. Apa yang sudah dijelaskan diatas setiap orang pasti membutuhkan suatu pekerjaan supaya kehidupannya bisa terpenuhi atas dari hasil pekerjaan yang diperolehnya. Maka dari hal tersebut setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan untuk menjamin kebutuhan hidupnya menjadi lebih baik

Dalam “Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945” menyatakan “Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Faktanya, masih banyak warga yang mencari pekerjaan hingga keluar negeri yang bekerja sebagai buruh migran. Hal ini dikarenakan terbatasnya pekerjaan di dalam negeri.

Salah satu negara yang warganya banyak menjadi buruh migran untuk bekerja di luar negeri adalah Negara Indonesia. Dalam hal ini berdasarkan dasar permintaan negara maupun peran aktif pelaksana penempatan pekerja migran untuk mencari lapangan pekerjaan di luar negeri. Negara yang sebagai penempatan para pekerja migran antaranya negara Saudi Arabia, Malaysia, Singapura dan Cina. Diketahui, pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang

layak di dalam atau di luar negeri.” Selanjutnya pada Pasal 32 Ayat (2) menyatakan “Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.”¹

Dalam Pasal 34 UU No.13 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan Undang-Undang dan diamanatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia, keberadaan pengaturan ini untuk merubah atau mengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang dirasa belum menjamin keberadaan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Adanya perlindungan kerja dalam hal ini untuk menjamin berlangsungnya hubungan kerja menjadi lebih baik tanpa adanya tekanan dari pihak yang bisa merugikan pekerja sendiri. Salah satu mengenai perlindungan bagi pekerja/buruh migran, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan “Setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” Dan Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan

¹ Jurnal Rechsvinding, Adharinati, S.H., M.H., Kepala Sub Bidang Penelitian Hukum Tidak Tertulis Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN, *Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri (Protection of Irregular Indonesian Workers in Overseas)*, Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.”²

Selain itu, ada sebuah permasalahan yang kerap terjadi. Yaitu ketidaksesuaian penempatan pekerja/buruh migran ke luar negeri. Hal ini membuat pekerja/buruh migran dipulangkan ke negara asalnya. Dari ketidaksesuaian pekerja/buruh migran tersebut dikatakan Ilegal. Pemulangan pekerja/buruh migran yang ilegal dikarenakan berkas maupun dokumen yang dimiliki tidak sesuai atau tidak sah.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Pamekasan Terdakwa Nahrawi telah melakukan tindak kejahatan terhadap lima korban (Muntamah, Sulaimah, Horiyeh, Kutbiyah dan Ernawati) untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri (Pekerja Migran) yang di janjikan untuk di tempatkan di negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab yang dimana Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Nahrawi dengan dakwaan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan yang menyatakan “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

² Jurnal *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*, Suhartoyo, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (*Administrative Law & Governace Juournal. Volume 2 Issue 2, June 2019*)

Mengenai kasus diatas, dalam rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan penyidikan. Dikatakan surat dakwaan palsu atau tidak benar dikarenakan hasil pemeriksaan penyidikan yang menyimpang. Maka, surat dakwaan tersebut tidak dapat dipergunakan oleh jaksa untuk menuntut terdakwa, karena terdakwa dapat mengajukan sebuah keberatan/eksepsi. Dalam hal ini, seorang hakim dapat menguji sebuah surat dakwaan tersebut apakah surat dakwaan itu menyimpang atau tidak dengan hasil pemeriksaan penyidikan.³ Perlu diketahui, menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan “Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” Maka dalam hal ini perlu dibuktikan tepat atau tidaknya dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk

1.2 Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, Apakah Dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam “Perkara Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Pmk” sudah tepat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat atau tidak yang berdasarkan pada Perkara Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Pmk.

³ Jurnal *Lex Crimen* Dahriyanto Imani, *Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscure Libel Oleh Hakim*, Vol. 5, Juli 2016, hlm. 28

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam kegunaan penelitian ini, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum yang khususnya pada bidang hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan pekerja migran Indonesia. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai tugas dan kewenangan seorang Jaksa Penuntut Umum dalam hal menentukan surat dakwaan yang digunakan untuk sebuah perkara yang sedang terjadi.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam Penelitian yang dilakukan dengan judul “KONSEKUENSI KETIDAKCERMATAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MERUMUSKAN SURAT DAKWAAN TERHADAP PERKARA PIDANA NOMOR 65/PID.SUS/2020/PN.PMK”. Selain dari berbagai sumber diperlukan dalam penelitian suatu referensi karya tulis yang menjadi pembeda, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tabel Penelitian

No	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Pembeda
1.	Mariyah Ulfa, “Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri	1) “Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Perdagangan Orang?”	Hasil yang di dapat adalah : 1) Pada Pandangan Hukum Pidana Islam, pelaku tindak pidana perdagangan orang dikenakan sanksi <i>ta'zir</i> yaitu hukuman yang diberikan	Pembeda hasil penelitian ini adalah ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan sebuah dakwaan dalam perkara pidana No.65/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk yang dimana majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Nahrawi dengan dakwaan

Walisongo Semarang Tahun 2018” dengan Judul Skripsi “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”	2) “Bagaimana Perbedaan dan Persamaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang?”	kepada orang yang melakukan kejahatan yang kemudian hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa untuk menentukannya. Sedangkan pada hukum pidana positif mengenai sanksinya diterapkan dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 yang menyatakan “dipidana penjara dari minimal 3 tahun sampai maksimal 15 tahun dan dikenakan denda minimal 120 juta rupiah dan maksimal 600 juta rupiah” selain itu dikenakan pidana tambahan bagi korporasi. 2) Pada persamaannya, yakni terletak pada unsur tindak pidananya dan klasifikasi penerapan	kedua yaitu Pasal 81 jo Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 yang dimana dilihat dari unsur pada dakwaan kedua terbukti secara sah bahwa terdakwa Nahrawi “melakukan tindak pidana” “orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia”. Yang menjadi permasalahan disini adalah pada dakwaan pertama jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007. Pengenaan pada pasal tersebut tidak tepat dikarenakan unsur dan perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan.
--	--	--	--

			sanksinya dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam.	
2.	Aziz Taufik Hidayat, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018 dengan Judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017	Bagaimana tinjauan <i>maqasid asy-syaria'ah</i> terhadap bentuk Perlindungan Migran Indonesia pada UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia? Bagaimana tinjauan akad <i>Ijarah</i> terhadap Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia dalam upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?	Dalam hasil penelitian ini meninjau pandangan hukum islam terhadap regulasi perlindungan pekerja migran Indonesia yaitu UU No.18 Tahun 2017. Dalam pandangan hukum islam mengenai tinjauan <i>maqasid asy-syariah</i> dan akad <i>Ijarah</i> dalam bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia pada UU No. 18 Tahun 2017 yang meliputi perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja bagi pekerja migran Indonesia ditinjau dari perspektif hukum Islam sebagai landasan normatif dikatakan secara garis besar telah relevan atau sesuai. Selain itu, UU No. 18 Tahun 2017 dalam hukum islam masih memiliki	Pembeda hasil penelitian ini adalah ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan sebuah dakwaan dalam perkara pidana No.65/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk yang dimana majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Nahrawi dengan dakwaan kedua yaitu Pasal 81 jo Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 yang dimana dilihat dari unsur pada dakwaan kedua terbukti secara sah bahwa terdakwa Nahrawi“melakukan tindak pidana”“orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia”. Yang menjadi permasalahan disini adalah pada dakwaan pertama jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007. Pengenaan pada pasal tersebut tidak tepat dikarenakan unsur dan perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan.

			kelemahan salah satunya belum adanya ketentuan pasal atau ayat yang menyebutkan lebih spesifik mengenai perlindungan hak-hak bagi keluarga PMI yang tinggal bersama PMI di negara penempatan, hal ini kurang sesuai dengan prinsip pemeliharaan kehormatan (<i>hifd nash</i>) dan pemeliharaan jiwa (<i>hifd nafs</i>) pada maqashid syariah.	
3.	Nova Andriani, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 dengan Judul Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang	Bagaimana perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017? Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia" (PMI)?	Hasil dari penelitian ini meninjau pada perlindungan pekerja migran Indonesia untuk menjamin kebutuhan haknya dalam seluruh kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek ekonomi dan sosial. Hal ini terdapat pada UU No. 18 Tahun 2017. Dalam memberikan perlindungan, upaya yang dilakukan pemerintah jika dilihat dari bentuk peraturan Undang-Undang tersebut sebagai bentuk	Pembeda hasil penelitian ini adalah ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan sebuah dakwaan dalam perkara pidana No.65/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk yang dimana majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Nahrawi dengan dakwaan kedua yaitu Pasal 81 jo Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 yang dimana dilihat dari unsur pada dakwaan kedua terbukti secara sah bahwa terdakwa Nahrawi"melakukan tindak pidana""orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia". Yang menjadi permasalahan disini adalah pada dakwaan pertama jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 4 jo

	Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia		kebutuhan hidup para pekerja migran termasuk dalam aspek awal penempatan, penempatan dan purna penempatan.	Pasal 48 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007. Pengenaan pada pasal tersebut tidak tepat dikarenakan unsur dan perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan.
--	---	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam pembahasan mengenai penelitian hukum normatif, Soerjono Soekanto mengemukakan penelitian hukum normatif merupakan sifat dan ruang lingkup disiplin hukum yang dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin perspektif jika hukum di pandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Selain itu, dalam disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus. Tegas pendapat dari Soerjono Soekanto.⁴ Maka dalam hal tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode:

⁴ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1986, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 2-6

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Dalam penelitian normatif, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal tersebut, peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :⁵

- a. “*Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.”
- b. “*All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada nada-nada kekurangan hukum.”
- c. “*Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.”

2. Pendekatan Analitis

Dengan menggunakan metode pendekatan analitis, peneliti akan meninjau terhadap bahan hukum yang tujuannya untuk mengetahui makna yang terdapat di dalam undang-undang tersebut secara konsepsional dengan mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan hukum dengan memperoleh makna yang terdapat di dalamnya dan menguji suatu praktik hukum dengan analisis putusan hukum tersebut.

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm.303

3. Pendekatan Kasus

Mempelajari dan mengetahui penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum merupakan tujuan dari metode pendekatan kasus dalam penelitian normatif. Hal yang perlu diketahui yaitu mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.”⁶

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun data penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier yang akan di uraikan dibawah ini :

a. Bahan Hukum Primer

Kekuatan mengikat adalah suatu hal yang dimiliki dalam Bahan Hukum Primer.⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁸ Dalam penelitian ini yang diperoleh adalah dari sumber hukum atau berasal dari sebuah aturan yang bisa disebut dengan Undang-Undang, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

⁶ *Ibid*, hlm. 321

⁷ “Meray Hendrik Mezak,” “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum” “*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5 No. 3 Tahun 2006, 87”

⁸ Peter Mahmud Marzuki (D), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 13, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁹ Dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum yang bersumber dari “Kepustakaan” yang berupa “Literatur atau Referensi, Hasil Penelitian, dan Karya Ilmiah” yang berkaitan dengan Penerapan Hukum “Tindak Pidana Perdagangan Orang” dan “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.”

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam hal ini, bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah seluk beluk mengenai permasalahan perkara pidana Nomor 65/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk dengan pengaturan “Tindak pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perkara Pidana”.¹⁰

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu melakukan studi pustaka dengan cara membaca suatu referensi atau mengutip perundang-undangan yang berlaku serta memahami suatu literatur dan dokumen lain terkait penelitian ini.

1.6.5 Metode Analisis Data

Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena

⁹ Peter Mahmud Marzuki, (B), *Loc. cit*, hlm. 171

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, hal 222

sosial dan masalah manusia seperti permasalahan “Ketidackermatan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan dalam perkara pidana No.65/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk”. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹¹

¹¹ Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 h. 11